



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/138/Kept./403.013/2024

TENTANG  
TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantuan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Magetan;
  - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait; dan
  - c. melaksanakan tugas secara profesional serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/138/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 15 Mei 2024

SUSUNAN TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI  
ILEGAL KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I	Pengarah	Pj. Bupati Magetan	
II	Penanggung Jawab	Pj. Sekretaris Daerah	
III	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
IV	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolres Magetan</li> <li>2. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan</li> <li>3. Dandim 0804 Magetan</li> <li>4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun</li> </ol>	
V	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</li> <li>2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun</li> <li>3. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Magetan</li> <li>4. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan</li> </ol>	
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</li> </ol>	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
		<p>2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Magetan</p> <p>4. 3 (tiga) orang unsur Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. 3 (tiga) orang unsur Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>6. 11 (sebelas) orang staf pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun</p> <p>7. 3 (tiga) orang personil Satuan Reserse dan Kriminal Polres Magetan</p>	<p>a. Bambang Istiono Raharjo, S.E.;</p> <p>b. Erfan Ari Wibowo, S.E.;</p> <p>c. Susweni Lia M, S.IP.</p> <p>a. Dwi Ratna Wulansari, S.T., M.T;</p> <p>b. Anggun Dyan Kartika Rini, S.T;</p> <p>c. Agus Haryanto, S.E.</p> <p>a. Thomas Edi Purwanto;</p> <p>b. Lestika Nor Rizal;</p> <p>c. Hajar;</p> <p>d. Jiman;</p> <p>e. Rizal Setyadi;</p> <p>f. Heru Setyawan;</p> <p>g. Erik Setiawan;</p> <p>h. Alvian Fitri Kurniawan;</p> <p>i. Rudyta Nur Thoyib;</p> <p>j. Raeseta Ghozzy Prathama;</p> <p>k. Roshid Ridho Setyadi;</p> <p>a. Briptu M. Ilham;</p> <p>b. Briptu Widya G.R.;</p> <p>c. Bripda Bintang B.S.</p>

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
		8. 3 (tiga) orang personil Kejaksaan Negeri Magetan	a. Yudhita Ramadan, S.H.; b. Suparno, S.H.; c. Arif Nanang, S.H.
		9. 9 (sembilan) orang Pejabat Pelaksana pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	a. Asrori; b. Suratin; c. Sumali; d. Dwi Utoro, SH; e. Fredy Sukarno, SH; f. Rischiana P, SH; g. Nanda Putra N, SH; h. Bunadi; r. Siti Wahyuni.

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA  
KABUPATEN  
MAGETAN  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004